

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak memiliki peran sebagai generasi penerus bagi bangsa dan negara. Negara seharusnya dapat menjamin kelangsungan anak-anak untuk eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Supaya dapat terwujudnya hal tersebut maka anak perlu mendapatkan kesempatan dalam tumbuh kembang yang baik secara fisik, mental, dan sosial. Dalam mewujudkan itu diperlukannya jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi.

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Dalam menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutamanya perlindungan hukum dari tindak pidana. Apabila dalam tumbuh kembangnya anak menjadi korban tindak pidana maka dapat mengganggu tumbuh kembangnya.

Saat ini tindak pidana yang terjadi di masyarakat tidak memandang umur, banyak anak-anak yang menjadi korban dalam tindak pidana. Von Hentig mengatakan bahwa pada faktor psikologis, sosial, dan biologi “orang yang berusia muda atau anak-anak sangat mudah menjadi target kejahatan karena secara kepribadian dan ketahanan moralitasnya yang belum matang”.<sup>1</sup> Anak mudah menjadi korban tindak pidana karena secara kekuatan belum mampu melawan.

---

<sup>1</sup>G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 31-33

Anak yang harusnya mendapatkan perlindungan, akan tetapi saat ini sering menjadi korban tindak pidana.

Kesadaran mengenai pemenuhan hak anak dan perlindungan anak telah muncul hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut sebagai PBB) merumuskan kesepakatan internasional. PBB mengesahkan konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut meratifikasi pada tanggal 26 Januari 1990.<sup>2</sup> Semangat pemenuhan hak anak dan perlindungan anak menjadi dasar dibuatnya peraturan perundang-undangan yang diantaranya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki dua pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Undang-Undang tersebut telah mengalami dua kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, mengatur bahwa “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini telah mendapatkan upaya dari pemerintah dengan

---

<sup>2</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020, “Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak”, *online*, di akses melalui <https://www.kemempwa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak#:~:text=Hingga%20kemudian%20pada%2026%20Januari,Presiden%20Nomor%2036%20Tahun%201990>. Pada 20 Januari 2023, 09.53 WIB

diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai UU SPPA). Dalam UU SPPA mengatur mengenai beberapa hal untuk melindungi anak-anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut anak berhadapan dengan hukum ABH) yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU SPPA, diantaranya proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan hingga menjalani pidana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU SPPA. Dalam Pasal 1 Angka 3, 4, dan 5 UU SPPA juga mengatur mengenai hak anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut dengan anak), hak anak yang menjadi korban tindak pidana (selanjutnya disebut dengan anak korban), dan/atau hak anak yang menjadi saksi tindak pidana (selanjutnya disebut dengan anak saksi). Salah satu hal yang diatur di dalam UU SPPA adalah hak anak korban dan/atau anak saksi mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diatur pada Pasal 90 Ayat (1) UU SPPA.

Upaya rehabilitasi terhadap anak korban telah diatur dalam Pasal 90 Ayat (1) UU SPPA yang mengatur bahwa “anak korban berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Pada Pasal 90 Ayat (2) UU SPPA, mengatur bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak anak korban diatur dengan peraturan presiden”, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban. Dalam peraturan presiden tersebut juga tidak ada kejelasan dan ketegasan siapa pihak yang bertanggungjawab atas hak upaya rehabilitasi terhadap anak korban dalam tindak pidana agar dapat kembali melaksanakan

kegiatan sosial dalam kehidupannya. Sedangkan, anak pelaku mendapatkan rehabilitasi secara tegas pada putusan hakim yang menyatakan anak pelaku mendapatkan rehabilitasi yang berupa pelatihan ataupun pembinaan, tetapi untuk anak korban tidak mendapatkan upaya rehabilitasi secara tegas oleh pemerintah.

Pada awal pemeriksaan anak korban terdapat pendampingan oleh orang tuanya dan penyidik wajib meminta laporan sosial terhadap anak korban. Pasal 27 ayat (3) UU SPPA, mengatur bahwa “penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”. Dalam ketentuan itu jelas dikatakan wajib sehingga ada kejelasan dan ketegasan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Dalam laporan sosial terhadap anak korban dituangkan pada dokumen yang berjudul penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak. Dalam penelitian kemasyarakatan ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial yang bertujuan mengungkapkan dan menemukan data serta informasi secara objektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan klien anak dari aspek psikologis, sosiologis, ekonomis, dsb. Dalam penelitian kemasyarakatan ini di bagian akhir akan ada kesimpulan dari pemeriksaan dan rekomendasi. Dalam rekomendasi ini merujuk anak korban untuk mendapatkan rehabilitasi sosial ataupun rehabilitasi medis. Faktanya, rekomendasi yang tertulis pada laporan sosial itu tidak dilaksanakan. Padahal anak korban memerlukan rehabilitasi juga agar dapat kembali melaksanakan kegiatan sosial dalam kehidupannya.

Pentingnya keterlibatan pemerintah dalam memberikan rehabilitasi sosial kepada anak korban. Kebijakan pemerintah mengenai rehabilitasi sosial seharusnya dapat ditulis secara jelas dan tegas agar masa depan anak korban dapat terjamin. Pelaksanaan kebijakan untuk melindungi anak korban seharusnya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang bergerak dalam bidangnya, seperti lembaga-lembaga sosial dan aparat penegak hukum.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dari penelitian hukum ini adalah bagaimana kebijakan hukum mengenai upaya rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada sistem peradilan pidana anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian hukum ini untuk mendapatkan data yang diperlukan guna dianalisis dan dikaji untuk mengetahui dan menjawab permasalahan penelitian ini mengenai kebijakan hukum upaya rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada sistem peradilan pidana anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penulisan hukum ini, meliputi:

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian hukum ini memberikan kemanfaatan bagi perkembangan ilmu hukum dan pembaharuan pada bidang hukum pidana khususnya pada sistem peradilan anak dan perlindungan anak.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian hukum ini, meliputi:

#### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak dalam menciptakan keadilan dan perlindungan hukum bagi anak korban dalam sistem peradilan pidana anak.

#### b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada para akademisi dalam memberikan perkembangan ilmu mengenai perlindungan hukum bagi anak korban.

#### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai hak upaya rehabilitasi yang dimiliki anak korban.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul tentang kebijakan hukum pemerintah dalam memenuhi hak anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan upaya rehabilitasi merupakan karya penulis dan bukan plagiasi. Beberapa penelusuran

yang dilakukan oleh penulis, ada judul penelitian yang memiliki kesamaan materi atau keterkaitan dengan judul penelitian yang ditulis oleh :

1. Maja Simarmata, 0905100999, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada tahun 2013

Judul Penelitian Hukum : Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Rumusan Masalah : Bagaimanakah proses rehabilitasi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?

Hasil Penelitian : Pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual tidak ditetapkan melalui putusan hakim meskipun Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan adanya rehabilitasi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual dilaksanakan oleh Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut dengan P2TPA) dan Lembaga Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan LPA). Tugas P2TPA adalah mengembalikan keadaan mereka seperti semula melalui beberapa tahap untuk menyembuhkan trauma dengan dirujuknya ke

psikiater dengan pendampingan orang tua. Sedangkan LPA bertugas untuk memonitoring jangan sampai anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan perhatian dari orang-orang terdekatnya.

Perbedaan dengan Penulis : Terletak pada objek penelitian yang berbeda, di mana skripsi pembanding mengambil objek penelitian mengenai proses rehabilitasi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian mengenai kebijakan hukum rehabilitasi anak korban oleh pemerintah pada sistem peradilan anak yang diterangkan pada Pasal 90 UU SPPA di Pekalongan.

2. Reysah Della Oktaviana, 181010549, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, pada tahun 2022

Judul Penelitian Hukum : Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Padang Panjang terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Rumusan Masalah : a. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten Indragiri hulu terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?

### Hasil Penelitian

b. Apakah kendala yang ditemui oleh dinas sosial kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?

: a. Dinas sosial yang berkewajiban dalam pemberian rehabilitasi sosial anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Dinas sosial Indragiri hulu melakukan kerja sama dengan beberapa instansi di sekitar kabupaten indragiri hulu yakni kepolisian, satpol pp, kerja sama yang dilakukan dinas sosial dan beberapa instansi agar anak kembali normal.

b. Dinas sosial indragiri menghadapi adanya kendala pada saat pelaksanaan rehabilitasi sosial, yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi anak yang menjadi korban sehingga dalam penanganan kasus tidak optimal dalam pekerja sosial harus bekerja sama dengan lembaga lain yang membuat terlambatnya proses rehabilitasi pada anak. orang tua yang beranggapan bahwa anak yang mengalami tindak pidana mengenai

bagaimana pentingnya pelaksanaan rehabilitasi pada anak yang menjadi korban pencabulan. Sarana dan prasarana yang kurang sehingga menjadi penghambat serta adanya korban yang kabur pada saat pelaksanaan rehabilitasi.

Perbedaan dengan Penulis : Terletak pada objek penelitian, di mana skripsi pembandingan ini mengambil objek penelitian studi kasus pada rehabilitasi sosial oleh dinas sosial kota padang panjang, sedangkan penulis hendak mengangkat objek penelitian mengenai rehabilitasi anak korban oleh pemerintah pada sistem peradilan anak yang diterangkan pada Pasal 90 UU SPPA di Pekalongan.

3. Ade Meutia Ningrum, 13410316, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tahun 2017

Judul Penelitian Hukum : Tanggung jawab negara dalam Pemulihan Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta

Rumusan Masalah : a. Bagaimana tanggung jawab negara dalam pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di Kota Yogyakarta?  
b. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemulihan anak sebagai korban

kejahatan kekerasan seksual di Kota Yogyakarta?

Hasil Penelitian

- a. Mekanisme pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di Kota Yogyakarta antara lain: pemberian rehabilitasi, mekanismenya telah diatur dengan baik oleh pemerintah Kota Yogyakarta yakni dengan menyediakan Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA) guna memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. Pemberian rehabilitasi ini dilakukan dengan beberapa tahap yakni, anak korban kejahatan kekerasan seksual mendapat pendampingan oleh Sakti Peksos di kabupaten-kabupaten, kemudian Sakti Peksos akan menyerahkan anak tersebut ke BRSPA. BRSPA kemudian memberikan beberapa tahap pengasuhan kepada anak dengan melakukan identifikasi awal dan orientasi, seleksi, pengasuhan darurat dan pengasuhan jangka pendek, pengasuhan jangka panjang/pengasuhan dalam balai, pengasuhan

berbasis keluarga, asesmen ulang secara berkala, monitoring, tracing, evaluasi, reunifikasi, monitoring, dan terminasi.

- b. Pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di Kota Yogyakarta dengan pemberian restitusi dan kompensasi. Mekanisme pelaksanaan telah diatur oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban dan PP Nomor 44 Tahun 2008 guna memenuhi hak korban kejahatan kekerasan seksual. Pengajuan ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi dapat dilakukan bersamaan dengan pokok perkara pidananya atau setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan dapat diajukan oleh korban keluarga atau kuasanya kepada LPSK beserta lampiran yang telah ditentukan.

Perbedaan dengan Penulis : Terletak pada objek penelitian yang berbeda, dimana skripsi pembandingan ini mengambil objek penelitian tanggung jawab negara dalam pemulihan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di kota yogyakarta, sedangkan

penulis hendak mengangkat penelitian mengenai rehabilitasi anak korban oleh pemerintah pada sistem peradilan anak yang diterangkan pada Pasal 90 UU SPPA di Pekalongan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjabarkan pengertian anak adalah individu yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

### **2. Hak Anak**

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak memberikan pengertian bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, pemerintah daerah.

### **3. Korban**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

#### 4. Perlindungan Anak Korban

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### 5. Rehabilitasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya rehabilitasi anak terdiri dari dua, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik anak, anak korban, dan/atau anak saksi.<sup>3</sup> Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, ataupun sosial agar anak, anak

---

<sup>3</sup>Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, Op. Cit., hlm. 138

korban, anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.<sup>4</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya rehabilitasi anak korban oleh pemerintah.

### 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder yang terdiri dari

#### a. Bahan hukum normatif

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>4</sup>Ibid. Jasmineae Putri Jusrifia Setyoningrum dan Muhammad Syafiq, "Pengalaman Anak berkonflik Dengan Hukum Dalam Menjalani rehabilitasi", Charter: Jurnal Penelitian, Vol. 7 Nomor 1 Tahun 2020, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 3.

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak
  - 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan wawancara yang dilakukan kepada:

- 1) Noviana Monalisa, S.H., M.Hum., M.M sebagai konselor hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami
- 2) Linda Eka Wati sebagai konselor rehabilitasi sosial Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami
- 3) Riasmorosari, S.H sebagai penelaah teknis kegiatan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

### 3. Cara Pengumpulan Data

Pada penelitian ini cara pengumpulan datanya dengan cara studi kepustakaan dan apabila diperlukan melakukan wawancara terhadap narasumber. Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan mencari data, membaca, menelaah, dan mengklasifikasikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan terhadap penelitian ini. Sedangkan, teknik wawancara yang digunakan dengan cara menanyakan pertanyaan kepada narasumber secara langsung. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, dimana pertanyaan yang diberikan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

### 4. Analisis

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap yang selanjutnya disistematiskan untuk dianalisis dengan metode analisis data kualitatif, yaitu menganalisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan menarik kesimpulan penelitian ini dengan alur berpikir secara deduktif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang berfokus pada penjelasan kata-kata yang bersifat subjektif. Dalam metode ini penulis perlu melakukan pendalaman lebih lanjut dengan melakukan wawancara.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ini mengikuti buku pedoman penulisan hukum dengan sistematika, yaitu sebagai berikut:

### 1. BAB I: PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi merupakan bagian dalam Bab I.

### 2. BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian terhadap analisis data terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis juga melakukan wawancara untuk mengetahui lebih lanjut pengaturan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara dilaksanakan dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

Pada bab ini pembahasan yang pokok penulisan skripsi. Pembahasan ini mengenai kebijakan hukum mengenai upaya rehabilitasi anak korban oleh pemerintah pada sistem peradilan pidana anak. Pada

tulisan ini membahas mengenai kebijakan hukum tentang anak korban dan rehabilitasi sosial anak korban berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya membahas mengenai kebijakan hukum rehabilitasi sosial pada Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana tiap provinsi memiliki kebijakan yang berbeda.

### 3. BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan kebijakan hukum mengenai upaya rehabilitasi sosial oleh pemerintah pada sistem peradilan pidana anak. Pada bagian akhir, penulis juga menuliskan beberapa daftar pustaka yang penulis jadikan referensi dalam penulisan hukum ini.

